

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1691 /102.1/Kep/OT/1999
tentang,

Pemberian izin kepada Pengurus Persatuan Umat Islam (PUI) Cabang Purwadadi Kab. Subang untuk mendirikan SMK/STM Jenderal Sudirman di Jl. Raya Pasirbungur Kec. Purwadadi Kab. Subang mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus Persatuan Umat Islam (PUI) Cab. Purwadadi Kab. Subang Nomor 093/4C/IV/1998 tanggal 30 April 1998
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pengurus Persatuan Umat Islam (PUI) Cab. Purwadadi Kab. Subang telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Jenderal Sudirman;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Pengurus Persatuan Umat Islam (PUI) Cabang Purwadadi Kab. Subang untuk mendirikan SMK/STM Jenderal Sudirman di Jl. Raya Pasirbungur Kec. Purwadadi Kab. Subang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6118/C/I/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan.....

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 281/102.Bh/MN/98 tanggal 26 Agustus 1998;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Subang 2237/102.21/PR/98 tanggal 2 Juni 1998;
 3. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Subang Nomor 925/421.5/Sos tanggal 11 Juni 1998.
 642/1490/Bappeda tanggal 16 Juni 1996.

Memperhatikan pula : Penetapan Menteri Kehakiman No. JA.5/86/23 tanggal 1 September 1958 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Persatuan Umat Islam (PUI).

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Memberi izin kepada Pengurus Persatuan Umat Islam (PUI Cabang Purwadadi Kab. Subang untuk mendirikan SMK/STI Jenderal Sudirman di Jl. Raya Pasirbungur Kec. Purwadadi Kab. Subang mulai tahun pelajaran 1998/1999.
- Kedua :** Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga :** Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
 tanggal : 22 April 1999



Drs. ACHMAD DJAZULI
 NIP. 19500101-1986122

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Kab. Subang;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Subang.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
Jln. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

Nomor : 392 /102.8h/MN/2000
Lampiran :
Perihal : Ijin Perubahan /Penggantian
Nama Yayasan dan Sekolah

30 - Oktober 2000

Yth. Ketua Yayasan AI - Mufti
Jln. Raya Pasirbungur No. 66
Purwadadi
Kab. Subang

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Kandep Diknas Kab. Subang Nomor. 1537/1)2.21/PR/2000 tanggal 4 September 2000, perihal Permohonan perubahan /Penggantian Nama Yayasan dan Sekolah untuk :

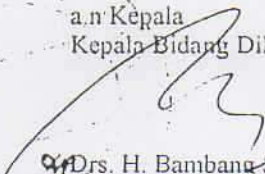
Nama Yayasan Asal	MPP PUI cabang Purwadadi Kab. Subang
Alamat	Jln. Raya Pasirbungur No. 66 Kec. Purwadadi Kab. Subang
Didirikan/dibuka	1998/1999
Kurikulum yang digunakan	1984
Program Studi yang dibuka	1. Mekanik Otomotif 2. Mekanik Umum
Nama Sekolah Asal	1. SMK /STM Jenderal Sudirman
Alamat Sekolah	Jln. Raya Pasirbungur No. 66 Purwadadi Kab. Subang

Dengan memperhatikan laporan dan data yang ada pada kami, dengan ini kami dapat menyetujui perubahan/penggantian nama Yayasan dan Nama Sekolah mulai tahun pelajaran 2000/2001 menjadi :

Nama Yayasan Baru	: Yayasan AI - Mufti
Alamat	: Jln. Raya Pasirbungur No. 66 Purwadadi Kab. Subang
Didirikan/dibuka	: tahun 2000/2001
Kurikulum yang dibuka	: 1999
Nama Sekolah Baru	: SMK / STM AI - Mufti
Alamat Sekolah	: Jln. Raya Pasirbungur No. 66 Purwadadi Kab. Subang

Demikian agar maklum, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n Kepala
Kepala Bidang Dikmenjur


Drs. H. Bambang Sutrisno, SE
NIP. 130 517 914

Tembusan :

1. Kakanwil, sebagai laporan
2. Kakandep Diknas Kab. Subang
3. Pengawas Bidang Dikmenjur Kab. Subang
4. Ka. SMK /STM AI - Mufti Purwadadi Kab. Subang